



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP).

PENGADILAN NEGERI MUNGKID
Jalan Soekarno-Hatta No.9 Kota Mungkid

CATATAN PERSIDANGAN Nomor ;154/Pid.C/2024/PN Mkd

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Mungkid yang
mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara
Para Terdakwa:-

1. Nama : SUKMA BAGUS PANGESTU Bin SONI HARYONO
Umur : 23 Tahun
Pekerjaan : Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn Gatak Gamol Rt 003/ Rw 06 Ds Tamanagung
Kec.Muntilan Kab. Magelang
Pendidikan Terakhir : -
2. Nama : ADNAN RIZKI SAPUTRA Bin KABARI
Umur : 24 Tahun
Pekerjaan : Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn Kemiri Ombo Rt - / Rw – Ds Ngawen
Kec.Muntilan Kab. Magelang
Pendidikan Terakhir : -
3. Nam : SURYANTO Bin AGUS SAMIARTO
a
Umur : 20 Tahun
Pekerjaan : Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn.Sewo Gaten Rt - / Rw – Ds Ketunden. Kec Pakis
Kab. Magelang
Pendidikan Terakhir : -
4. Nama : ANDI SEPTIAWAN
Umur : 24 Tahun
Pekerjaan : Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn Semaken Rt 01 / Rw 15, Ds Pucungrejo. Kec
Muntilan Kab. Magelang
Pendidikan Terakhir : -

Susunan persidangan :

Alfian Wahyu Pratama, SH.MH..... Hakim ;
Mulyoto, S.H.Panitera Pengganti;
Suryono, S.Ip..... Penyidik

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penyidik pada Kepolisian Muntilan membacakan
Berita Acara Pemeriksaan Cepat tanggal Tanggal 14 Oktober 2024 Nomor : BAPC /
29 /X / 2024/Samapta Sek.Mtln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;

a. Keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik masing-masing bernama :

1. ADITIYA HENDRA UTAMA
2. RIZCA WALID AZIS, S.H

Masing-masing menerangkan yang pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut; Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan Nomor ;154/Pid.C/2024/PN Mkd sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama : SUKMA BAGUS PANGESTU Bin SONI HARYONO
Umur : 23 Tahun
Pekerjaan : Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn Gatak Gamol Rt 003/ Rw 06 Ds Tamanagung
Kec.Muntilan Kab. Magelang
Pendidikan Terakhir : -
2. Nam : ADNAN RIZKI SAPUTRA Bin KABARI
a
Umur : 24 Tahun
Pekerjaan : Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn Kemiri Ombo Rt - / Rw – Ds Ngawen
Kec.Muntilan Kab. Magelang
Pendidikan Terakhir : -
3. Nam : SURYANTO Bin AGUS SAMIARTO
a
Umur : 20 Tahun
Pekerjaan : Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn.Sewo Gaten Rt - / Rw – Ds Ketunden. Kec Pakis
Kab. Magelang
Pendidikan Terakhir : -
4. Nama : ANDI SEPTIAWAN
Umur : 24 Tahun
Pekerjaan : Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn Semaken Rt 01 / Rw 15, Ds Pucungrejo. Kec
Muntilan Kab. Magelang
Pendidikan Terakhir : -

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 Catatan Persidangan Nomor ;154/Pid.C/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membaca Berita Acara Pengawasan Cepat sebagaimana dakwaan beserta surat-surat lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;
Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para Para Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 13 Ayat (1) jo pasal 19 ayat (1) tentang membawa, mengkonsumsi menguasai menyimpan, dan menjual minuman beralkohol di luar tempat tertentu sebagai mana di maksud dalam Perda Kabupaten Magelang No. 12 Tahun 2012 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa ;

- minuman beralkohol jenis Tuak berjumlah 2 (dua) botol plastik berukuran 1500 ml yang sudah berkurang isinya merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Para Terdakwa;

Mengingat Pasal 13 ayat (1) jo Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa I.SUKMA BAGUS PANGESTU Bin SONI HARYONO II.ADNAN RIZKI SAPUTRA Bin KABARI ,III.SURYANTO Bin AGUS SAMIARTO,IV. ANDI SEPTIAWAN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menguasai dan mengkonsumsi minuman beralkohol di luar tempat tertentu tanpa ijin”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa I.SUKMA BAGUS PANGESTU Bin SONI HARYONO II.ADNAN RIZKI SAPUTRA Bin KABARI ,III.SURYANTO Bin AGUS SAMIARTO,IV. ANDI SEPTIAWAN oleh karena itu dengan pidana denda masing-masing Rp.2.000.000,- (dua Juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - minuman beralkohol jenis Tuak berjumlah 2 (dua) botol plastik berukuran 1500 ml yang sudah berkurang isinya dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebankan kepada para Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh Alfian Wahyu Pratama, SH.MH , yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 154/Pen.Pid.C/2024/PN Mkd tanggal 15 Oktober 2024 putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri Mulyoto,S.H. sebagai Panitera Pengganti Suryono, S.Ip selaku Penyidik pada Polsek Muntilan dan Para Terdakwa;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Para Terdakwa akan hak-haknya atas putusan tersebut kemudian Hakim menutup persidangan perkara ini;

Demikian catatan persidangan perkara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Halaman 3 Catatan Persidangan Nomor ;154/Pid.C/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfian Wahyu Pratama, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)